

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologi atau empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun ke lapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹

B. Metode Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer diperoleh dengan cara penelitian lapangan (*field research*) yaitu melalui cara pengamatan langsung maupun wawancara dengan narasumber.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelahaan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:

1) Bahan hukum primer

¹Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 46

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- b. Undang-Undang No. 3 tahun 1950 juncto Undang-Undang No. 19 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- e. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- f. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1954 tentang Hak Atas Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- g. Surat Instruksi Gubernur Nomor K.898/I/A/1975 tentang Larangan Hak Milik Bagi WNI Nonpribumi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.
- b) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

- c) Makalah-makalah seminar terkait dengan penulisan skripsi ini.
- d) Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan skripsi.
- e) Buku-buku mengenai Hukum Administrasi Negara.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Bahasa Indonesia
- c) Kamus Bahasa Inggris
- d) Ensiklopedia terkait

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta.

D. Teknik Pengambilan Data

Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Wawancara

Melakukan pengumpulan data dengan cara panduan daftar pertanyaan atau Tanya jawab dengan narasumber dan responden yang dapat memberikan

informasi tentang obyek yang diteliti sehingga data-data yang diperoleh benar-benar berkaitan dengan obyek teliti. Tujuan untuk memperoleh data primer.

b) Studi kepustakaan

Dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan browsing di internet terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum.

E. Narasumber

- a. Subyek penelitian ini menjadi narasumber yang dapat memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian melalui wawancara. Narasumber adalah seorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atas permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya. Informasi tersebut berupa pernyataan, keterangan, data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah :

a). Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta

b). Kepala Biro Hukum Setda DIY

- b. Sedangkan Responden adalah seseorang yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden ini merupakan

orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan. Respondennya adalah 10 orang warga di Kampung Ketandan Yogyakarta.

F. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, pengambilan sampelnya dilakukan dengan metode *Random Samplin*, teknik ini dilakukan apabila jumlah sampel dalam populasi besar atau banyak.

G. Jalannya Penelitian

Penelitian hukum ini dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu :

1. Tahap persiapan

Tahap dimulai dengan menelaah fenomena hukum yang berkembang di masyarakat. pemahaman terhadap kasus-kasus tertentu mengantarkan penulis kepada permasalahan yang perlu mendapat kritisi maupun solusi hukum. Sebelum penulis masuk pada tahap pelaksanaan penelitian, penulis terlebih dahulu melakukan pra penelitian.

2. Pelaksanaan

Dalam tahap ini, ada beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan dengan baik. Diantara kegiatan dalam pelaksanaan penelitian antara lain, pengumpulan data dan analisis data.

3. Penyelesaian

Dalam tahap ini, data yang telah terkumpul dan telah dianalisis kemudian disusun.

H. Analisa Data

Bahan hukum dan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu menggabungkan data sekunder yang diperoleh dengan penelitian kepustakaan dengan data primer hasil wawancara dengan para narasumber, kemudian dikaji dan dianalisis sehingga memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti secara komprehensif. Dari hasil analisis tersebut kemudian dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan.